



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : BAHAR bin ABDUL RAHIM;
Tempat lahir : Penajam;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gang AAN Rt. 005 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;
- II Nama lengkap : SAIPUL ANWAR bin ANWAR;
Tempat lahir : Penajam;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 22 Februari 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sockley Nomor 32 Rt. 008 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : ARDIANSYAH bin DAUD ISMAIL;
Tempat lahir : Penajam;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 28 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan H. Abdul Gani Rt. 007 Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan 23 Juli 2019;

Para Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj tanggal 25 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL masing-masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) set / 108 (seratus delapan) lembar Kartu Remi warna Merah;
 - 1 (satu) buah toples kaca bermotif Bunga;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I BAHAR bin ABDUL RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II SAIPUL ANWAR bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH bin DAUD ISMAIL, RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang), dan DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) serta Saksi HARIS Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekira pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak perjudian RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Selanjutnya saksi Bintara Sudrajat dan saksi saksi Panggih Ari yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penggerebekan di rumah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa dalam penggerebekan tersebut saksi BINTARA SUDRAJAT dan saksi PANGGIH ARI melakukan penangkapan terhadap saksi HARIS dan para Terdakwa BAHAR bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR bin ANWAR, ARDIANSYAH bin DAUD ISMAIL yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jenis judi Remi Song;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; dua set kartu remi, uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh/disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR bin ABDUL RAHIM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH bin DAUD ISMAIL sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR bin ANWAR sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dimana tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa I BAHAR atau pemain judi yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain judi adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal permainan judi remi song, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang), dan Sdr. DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang manapun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL, RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang), dan DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) serta Saksi HARIS Bin IDRUS (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Pertama, menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019, sekira pukul 15.30 WITA Anggota Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mendapat informasi masyarakat bahwa telah terjadi tindak perjudian RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara. Selanjutnya saksi Bintara Sudrajat dan saksi saksi Panggih Ari yang keduanya merupakan anggota Tim Opsnal Sat Reskrim Kepolisian Resor Penajam Paser Utara melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) RT. 010 Kel. Penajam, Kec. Penajam, Kab. Penajam Paser Utara;

- Bahwa dalam penggerebekan tersebut saksi BINTARA SUDRAJAT dan saksi PANGGIH ARI melakukan penangkapan terhadap saksi HARIS dan para Terdakwa BAHAR Bin ABDUL RAHIM, SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL yang pada saat itu sedang melakukan permainan judi jemis judi Remi Song;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa; dua set kartu remi, uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ditaruh/disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan judi dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dimana tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya Terdakwa I BAHAR atau pemain judi yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama),

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain judi adalah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal permainan judi remi song, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. RAMA (masuk dalam daftar pencarian orang), dan Sdr. DIKI (masuk dalam daftar pencarian orang) tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi dari pihak yang berwenang manapun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurutan (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

2. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi lainnya selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec.Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan Terdakwa I, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, dan Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II, sebelah kanan Terdakwa II adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;
- Bahwa uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec. Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR dan Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAI telah ditangkap oleh Saksi PANGGIH ARI WIDAYAT Bin SUWONO bersama rekan Saksi lainnya yaitu BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS selaku anggota kepolisian dari Polres Penajam Paser Utara pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 WITA bertempat di Rumah Sdra. HARIS Bin IDRUS Jl. Panglima Beta (Pasar Lama) Rt. 10 Kel. Penajam Kec.Penajam Kab. Penajam Paser Utara, Kaltim karena melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Sdr. RAMA dan Sdr. DIKI berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa uang taruhan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL dalam bermain kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang, kemenangan hanya bergantung oleh untung-untungan semata;
- Bahwa Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Menggunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa permainan kartu Remi Song adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pemenangnya, dan cara permainannya pertama-tama Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL duduk melingkar, dan tempat duduk Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM dijadikan patokan untuk membagi kartu sedangkan Sdr. RAMA (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR, sebelah kanan Terdakwa II SAIPUL ANWAR adalah Sdr. DIKI (DPO), lalu sebelah kanan Sdr. DIKI adalah Terdakwa III ARDIANSYAH. Selanjutnya pemain yang menang mengocok kartu remi lalu membagi kartu sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar ke setiap pemain, kemudian setiap pemain menurunkan dasar pertama (4 kartu berurut dan warna harus sama), apabila pemain tidak mempunyai kartu dasar dianggap mati atau tidak bisa ikut bermain, selanjutnya pemain mempunyai dasar kartu melanjutkan dengan menyusun kartu yang harus berurut (seperti 123, 456, dan seterusnya) dan warna kartu harus sama, setelah itu dilanjutkan dengan pemain yang pertama kali menurunkan kartu dan melanjutkan kartu yang telah diturunkan atau menurunkan kartu seri minimal 3 misalnya JJJ, QQQ, KKK, dan seterusnya, dan siapa pemain yang dianggap rendah nilai kartunya, pemain tersebut dianggap menang atau apabila kartunya yang dipegang duluan habis dianggap SONG, dan pemain tersebut akan dibayar sesuai perjanjian yang disepakati sebelum kartu dibagi, misalnya apabila salah satu pemain dengan jumlah kartu terkecil akan mendapat bayaran sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain kartunya habis akan mendapatkan bayaran dari masing-masing pemain sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa dua set kartu remi, uang sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang disimpan didalam toples kaca bermotif bunga, uang dari Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang dari Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dan uang dari Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu Remi Song dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut dikatakan sebagai permainan judi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP adalah apabila permainan judi tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin sebagaimana ketentuan Pasal 303 KUHP adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam menggunakan kesempatan main judi jenis kartu Remi Song dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar dikemudian hari Para Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah dan 1 (satu) buah toples kaca bermotif bunga telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas kegiatan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BAHAR Bin ABDUL RAHIM, Terdakwa II SAIPUL ANWAR Bin ANWAR, Terdakwa III ARDIANSYAH Bin DAUD ISMAIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi Yang Diadakan Dengan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 303”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set atau 108 (seratus delapan) lembar kartu remi warna merah;
 - 1 (satu) buah toples kaca bermotif bunga;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMLA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 50/Pid.B/2019/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



RAMLA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)